



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Saripah**, NIK: 1117054107850123, Tempat/Tanggal Lahir: Buntul Peteri/1 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat di Simpang Tiga Redelong, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Permohonan Pemohon;

Memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Nomor Register 14/Pdt.P/2021/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2009 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 71/11/IV/2009;

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

- NAZWA FASYA;
- HAIKAI AZZIFRA;
- AL-FARIZI HAKIM;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAZWA FASYA** yang lahir pada Tanggal 10 Februari 2010 telah mempunyai Akte Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Nomor 1117-LU-2012-0014, Tanggal 16 Juni 2015;

4. karena anak Pemohon yang bernama NAZWA FASYA sering diejek sama teman dan saran dan orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti/ dirubah;

5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon yang semula bernama NAZWA FASYA diganti/ dirubah menjadi, RAIHAN FASYA dengan harapan agar anak

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak lagi diejek teman;

6. Bahwa terhadap pergantian/perubahan nama tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengundang kerabat dekat;

7. Bahwa sejak saat itu nama anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dan keluarga dengan nama FASYA;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk memperbaiki/mengganti nama pada akte kelahiran anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan/pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
3. Menyatakan sah perbaikan/ pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan NAZWA FASYA menjadi RAIHAN FASYA;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah setelah ditunjukkan penetapan ini untuk melakukan perbaikan/pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yaitu pada posita angka 3 yang semula tertulis tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Nazwa Fasya yang lahir tanggal 10 Februari 2010 diganti menjadi 10 Januari 2010, karena terdapat salah ketik, selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saripah dengan NIK : 1117054107850123 tertanggal 9 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatwa dengan NIK : 1117051012800003 tertanggal 20 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/11/IV/2009 atas nama suami Fatwa dan istri Saripah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 22 April 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-20122011-0014 atas nama Nazwa Fasya, anak kesatu laki-laki dari ayah Fatwa dan ibu Saripah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117090308170001 atas nama kepala keluarga Fatwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 12 September 2019 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas (P-1 hingga P-5) tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi, Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Selamah:**

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Fatwa pada tanggal dan hari yang Saksi lupa namun pada tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama anak pertama Nazwa Fasya, yang kedua Haikal Azzifra dan yang ketiga Al Farizi Hakim;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Nazwa Fasya, sering diejek di sekolahnya, karena nama Nazwa tersebut identik dengan nama perempuan;
- Bahwa oleh karena sering diejek oleh temannya mengakibatkan anak tersebut tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon, memohon ke Pengadilan untuk diberikan izin merubah nama anaknya dari Nazwa Fasya menjadi Raihan Fasya;
- Bahwa perubahan nama tersebut juga sudah dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut keluarga besar tidak ada yang merasa keberatan demi kebaikan anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut sudah di panggil Fasya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **Edi Sudarman bin Nyak Mat**;

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Fatwa pada tanggal dan hari yang Saksi tidak ketahui karena Saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama anak pertama Nazwa Fasya, yang kedua Haikal Azzifra dan yang ketiga Al Farizi Hakim;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Nazwa Fasya, sering diejek di sekolahnya, karena nama Nazwa tersebut identik dengan nama perempuan;
- Bahwa oleh karena sering diejek oleh temannya mengakibatkan anak tersebut tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon, memohon ke Pengadilan untuk diberikan izin merubah nama anaknya dari Nazwa Fasya menjadi Raihan Fasya;
- Bahwa perubahan nama tersebut juga sudah dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut keluarga besar tidak ada yang merasa keberatan demi kebaikan anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut sudah di panggil Fasya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud dan tujuan Pemohon secara terang dan jelas, maka Hakim Pemeriksa Perkara merasa perlu untuk mendengar keterangan Pemohon prinsipal dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Fatwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 secara resmi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama anak pertama Nazwa Fasya, yang kedua Haikal Azzifra dan yang ketiga Al Farizi Hakim;
- Bahwa anak pertama Pemohon diberi nama oleh Almarhum kakeknya dengan nama Nazwa Fasya;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Nazwa Fasya, sering diejek di sekolahnya, karena nama Nazwa tersebut identik dengan nama perempuan;
- Bahwa oleh karena sering diejek oleh temannya mengakibatkan anak tersebut tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon, memohon ke Pengadilan untuk diberikan izin merubah nama anaknya dari Nazwa Fasya menjadi Raihan Fasya;
- Bahwa nama Raihan Fasya tersebut memiliki arti yang baik menurut agama yang Pemohon anut;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan nama tersebut juga sudah dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut keluarga besar tidak ada yang merasa keberatan demi kebaikan anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut sudah di panggil Fasya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon terutama mengenai *fundamentum petendi* telah ada hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu permohonan agar ditetapkan Pergantian Nama Anak Pemohon, sebagaimana diatur dalam Bab XV KUHPerdara serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur bahwa permohonan tersebut tidak dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan formal mengenai permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, dikarenakan Pemohon beralamat di Simpur, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagaimana bukti P-1, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang telah diajukan ke persidangan telah diteliti dengan seksama, baik bukti-buti surat maupun keterangan Para Saksi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah perubahan identitas dimana Pemohon akan mengubah nama anaknya yang semula bernama Nazwa Fasya menjadi Raihan Fasya, sedangkan untuk

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perubahan identitas nama tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini mengenai data kependudukan yaitu perubahan nama maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan mengganti nama anaknya yang semula bernama Nazwa Fasya menjadi Raihan Fasya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama yaitu karena anak Pemohon yang bernama NAZWA FASYA sering diejek oleh temannya, oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya, maka Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah benar Anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon yang mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengertian belum cukup umur berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui anak Pemohon yang bernama Nazwa Fasya lahir pada tanggal 10 Januari 2010 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap anak yang bernama Nazwa Fasya pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 11 (sebelas) tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Anak Pemohon dapat dikategorikan sebagai belum cukup umur atau belum dewasa sehingga beralasan Permohonan ini diajukan oleh orangtuanya yaitu Pemohon, dengan demikian maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa atas warga negaranya harus jelas dan pasti;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya khusus mengenai permohonan perubahan nama anaknya, hal mana merupakan kewajiban Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dapat dipedomani dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, demikian pula Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan yang diantaranya adalah salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapi Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa merubah atau mengganti nama merupakan hak

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str



pribadi seseorang, sehingga apabila dengan perubahan atau penggantian nama tersebut orang itu maupun keluarganya akan menjadi lebih baik, maka hal tersebut merupakan hak pribadi dari orang tersebut, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya serta agar ke depannya diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut bukan untuk tujuan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan penggantian nama Anak Pemohon tidak melanggar tradisi/adat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon, Anak Pemohon sering diejek temannya karna namanya Nazwa yang identik dengan nama anak perempuan sehingga mengakibatkan Anak Pemohon tidak mau masuk sekolah lagi, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon tersebut alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut menurut Hakim adalah beralasan untuk kepentingan terbaik untuk tumbuh kembangnya Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon selebihnya Pengadilan berpendapat bahwa hal itu merupakan akibat hukum yang timbul dengan adanya Permohonan *in casu*, sehingga telah sesuai menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, maka permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk memohon izin kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama Nazwa Fasya menjadi Raihan Fasya dengan maksud dan

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str





tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas dan bukan untuk tujuan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan dalam rangka melakukan perubahan nama, dan Penetapan ini juga menjadi dasar bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim akan melakukan perbaikan dalam petitem yang telah Pemohon uraikan dengan tidak menghilangkan esensi dari permohonan Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-20122011-0014 atas nama Nazwa Fasya, anak kesatu laki-laki dari ayah Fatwa dan ibu Saripah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 16 Juni 2015, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 1 angka 11, 17, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Nazwa Fasya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-20122011-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 16 Juni 2015 diganti menjadi Raihan Fasya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini agar menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1117-LU-20122011-0014 atas nama Nazwa Fasya diganti menjadi Raihan Fasya, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joni Fernando, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**JONI FERNANDO, S.H.,**

**DEDI ALNANDO, S.H., M.H.**

## Perincian biaya Perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Str.

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNPB Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi .....	:	
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp135.000,00;</b>
<b>( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )</b>		

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Str